



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 102/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 3/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015;
  3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 23 November 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
- KESATU : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Tugas dan Wewenang meliputi :
1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
  2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;



3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

LISMA ROLIZA

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas Hulu  
Kasubbag Hukum,



Rita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAPUAS HULU TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2015

| NO. | NAMA                                            | JABATAN                              | KEDUDUKAN<br>DALAM UPG |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                               | 3                                    | 4                      |
| 1.  | Lisma Roliza, S.H.                              | Ketua KPU<br>Kab. Kapuas Hulu        | Pengarah               |
| 2.  | Awang Ramlan Iskandar, S.E.                     | Anggota KPU<br>Kab. Kapuas Hulu      | Pengarah               |
| 3.  | Ahmad Yani, S.Pd.I.                             | Anggota KPU<br>Kab. Kapuas Hulu      | Pengarah               |
| 4.  | Rita, S.H.                                      | Anggota KPU<br>Kab. Kapuas Hulu      | Pengarah               |
| 5.  | Drs. Dahniar, M.M.<br>NIP.19960518 199303 1 004 | Sekretaris KPU<br>Kab. Kapuas Hulu   | Ketua                  |
| 6.  | Ahmad Juhdi<br>NIP.19670517 198903 1 009        | Kasubbag<br>Program dan Data         | Sekretaris             |
| 7.  | Salamah<br>NIP.19640224 198602 2 004            | Kasubbag Umum                        | Anggota                |
| 8.  | Hairullahmi, S.E.<br>NIP.19770918 200701 1 002  | Kasubbag Teknis<br>Pemilu dan Hupmas | Anggota                |
| 9.  | Rita, S.H.<br>NIP.19780219 200701 2 001         | Kasubbag Hukum                       | Anggota                |

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

LISMA ROLIZA

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas Hulu  
Kasubbag Hukum,



Rita